



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

**MUHAMMAD HANI AMMAR
NPM : 221003742019072**

**SEMARANG
2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
MUHAMMAD HANI AMMAR
NPM : 221003742019072

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

MIEKE ANGGRAENI DEWI,SH MHUM
NUPTK : 4945743644230082

Anggota,

DR. MASHARI,SH.MHUM
NUPTK : 8839742643130092

Anggota,

HERI PURNOMO, SH.,MHUM
NUPTK :2148740641130093

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	11
B. Tinjauan KhususKetentuan Batas Umur Dewasa atau Anak Berdasar Regulasi Perundang-undangan di Indonesia	21
C. Tinjauan Penanganan Tindak Pidana Yang Pelakunya Masih Anak-anak (Usia Di bawah 18 Tahun)	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	44

	B. Spesifikasi Penelitian	44
	C. Sumber Data	45
	D. Metode Pengumpulan Data	46
	E. Metode Penyajian Data	46
	F. Metode Analisa Data	47
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Faktor Penyebab Timbulnya Anak Jalanan	48
	B. Penanganan Terhadap Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana Di Polrestabes Semarang	66
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran	85
	DAFTAR PUSTAKA	86

ABSTRAK

Tindak pidana dapat dilakukan oleh anak-anak, terutama anak-anak jalanan. Penelitian ini bertujuan menerangkan : (1) faktor penyebab timbulnya anak jalanan dan (2) penanganan terhadap anak jalanan yang melakukan tindak pidana di Polrestabes Semarang. Metode penelitiannya yaitu metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian sebagai berikut. Ada beberapa faktor yang saling terkait menjadi penyebab timbulnya anak jalanan di Kota Semarang yaitu sebagai berikut : Meningkatnya “gejala” masalah keluarga, seperti : Kemiskinan, Pengangguran, Perceraian, Kawin Muda, Penggusuran dan pengusiran keluarga miskin dari tanah/rumah mereka dengan alasan “demi pembangunan”, yang diakibatkan kesenjangan pembangunan desa-kota, ajakan kerabat, pembangunan telah mengorbankan ruang bermain bagi anak dan sebagainya. Penanganan anak jalanan yang melakukan tindak pidana di Polrestabes Semarang diserahkan kepada Unit PPA Polrestabes Semarang dan beberapa unit lainnya tergantung kepada pemerintah, misalnya Unit Ekonomi. Dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak (berusia di bawah 18 tahun), Unit PPA Polrestabes Semarang berpedoman pada KUHAP, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 35 Tahun 2014, dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Cara penanganan anak jalanan di Polrestabes Semarang : Dalam menjalani proses pemeriksaan di Polrestabes Semarang anak diberi hak untuk mendapatkan pendampingan baik dari orang tua, wali maupun dari LSM. Berdasarkan hasil wawancara dengan LSM, Pihak PPA dan anak jalanan, dapat disimpulkan sebenarnya proses penanganan anak jalanan sudah baik dengan mengikuti prosedur yang sesuai kaidah Undang Undang dalam menanganinya anak jalanan, tetapi ada sebagian aparat polisi yang terpancing emosi sehingga kurang memahami mengenai hak-hak anak dan lebih lanjut dianggap melanggar hak-hak anak.

Kata Kunci : Pemidanaan, anak Jalanan, Undang Undang.